



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **638** TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PENDIDIK
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pendidik bukan aparatur sipil negara pada Kementerian Agama, perlu memberikan bantuan subsidi upah;
b. bahwa bantuan subsidi upah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebagai upaya mendukung keberlangsungan proses pembelajaran serta meningkatkan kesejahteraan pendidik bukan aparatur sipil negara yang terdampak kondisi perekonomian akibat situasi tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik Bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PENDIDIK BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU** : Memberikan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik Bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Bantuan Subsidi Upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran negara.
- KETIGA** : Bantuan Subsidi Upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama.

- KEEMPAT : Tata cara pemberian Bantuan Subsidi Upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 Juni 2025**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


ttd
NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 638 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PENDIDIK
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI UPAH PENDIDIK
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Latar Belakang

Pendidik memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dan berkontribusi besar dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, selain kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai panggilan tugas Negara, Pendidik juga memiliki hak yang harus diperhatikan oleh negara antara lain hak kesejahteraan.

Pemenuhan hak kesejahteraan bagi Pendidik dengan menjamin kemampuannya dari sisi finansial sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga khususnya untuk menghadapi tahun pelajaran baru. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan pemberian bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi upah. Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para Pendidik sehingga berdampak pada peningkatan mutu dan capaian pembelajaran peserta didik.

Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik oleh Pemerintah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, agar pemberian BSU dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menerbitkan Tata Cara Pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik Bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
4. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian bantuan subsidi upah bagi pendidik bukan aparatur sipil negara pada kementerian agama.
- Tujuan : Keputusan ini bertujuan agar bantuan subsidi upah bagi pendidik pada kementerian agama dapat diberikan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Pemberi Bantuan

BSU bagi Pendidik diberikan oleh Kementerian Agama.

E. Sasaran

Sasaran umum penerima BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, meliputi:

1. Guru Madrasah;
2. Guru Pendidikan Agama di sekolah; dan
3. Pendidik pada satuan pendidikan keagamaan.

F. Kriteria

Calon penerima BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama harus memenuhi kriteria:

1. aktif mengajar;
2. terdata sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum masa pemberian BSU;
3. terdaftar pada Kementerian Agama;
4. menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
6. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik;
7. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
8. bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

G. Sumber Dana

Anggaran pemberian BSU bagi Pendidik pada Kementerian Agama dibebankan pada DIPA Kementerian Agama.

H. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima

- a. Data calon penerima BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama bersumber dari pangkalan data,

usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah terverifikasi.

- b. Data calon penerima yang bersumber dari pangkalan data, usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihimpun dan ditetapkan sebagai daftar nominatif calon penerima BSU oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
- c. Data calon penerima BSU yang sudah diverifikasi dan masuk ke dalam daftar nominatif kemudian ditetapkan sebagai penerima BSU dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Penyaluran BSU

- a. BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama diberikan/disalurkan kepada penerima yang berhak secara langsung ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyaluran BSU sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan secara akuntabel, transparan, dan kredibel.

3. Nominal BSU

- a. BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengembalian BSU

Dalam hal terdapat penyaluran BSU kepada penerima BSU yang tidak memenuhi kriteria, penerima BSU atau ahli waris harus melakukan pengembalian BSU ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaduan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian/kesesuaian sasaran, jumlah, dan waktu dalam pemberian BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.
- b. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.

6. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pemberian BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama disusun oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen untuk disampaikan kepada Pengguna

Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran, dengan ketentuan:

- a. Laporan pelaksanaan pemberian BSU paling sedikit memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Rekapitulasi data penerima BSU;
 - 3) Alokasi, Realisasi, dan Pengembalian BSU;
 - 4) Kendala dan hambatan;
 - 5) Kesimpulan dan Saran; dan
 - 6) Fotokopi bukti-bukti dokumen terkait penyaluran BSU.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan salinan laporan pelaksanaan pemberian BSU bagi Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama untuk keperluan pemeriksaan/audit oleh pihak-pihak yang berwenang.

7. Penutup

Pemberian BSU merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan mutu dan capaian pembelajaran peserta didik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR